



IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS DKI JAKARTA DAN LAZ DOMPET DHUAFA

Mohammad Lutfi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

The aim of this research is to find out the embodiment of Maqashid Syariah in Productive Zakat at BAZNAS DKI Jakarta and LAZ Dompot Dhuafa. Maqashid Syari'ah perspective (objectives and purposes of sharia), obliging productive zakat is valid and appropriate. Because it is more in line with the objectives of the zakat law, which is basically taken from the rich and given to the poor, this is the basic reason why productive zakat is required because it is in accordance with maqaid syari'ah and also to create a sense of justice in society. The provision of productive zakat is carried out by providing guidance and assistance to mustahik so that their business activities can run smoothly besides that BAZNAS DKI Jakarta and LAZ Dompot Dhuafa must also provide spiritual and intellectual religious guidance so that the quality of faith and Islam of mustahik increases.

Keywords: *Maqashid Syariah, Productive Zakat, BAZNAS DKI Jakarta and LAZ Dompot Dhuafa.*

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif di BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa. Perspektif *Maqashid Syari'ah* (tujuan dan maksud syariah), mewajibkan zakat produktif adalah sah dan tepat. Karena lebih sesuai dengan tujuan persyariaan zakat yang intinya diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, inilah yang menjadi alasan dasar mengapa zakat produktif diwajibkan karena sesuai dengan maqaid syari'ah dan juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Pemberian zakat produktif dilakukan dengan adanya pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan lancar disamping itu BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar kualitas keimanan dan keislaman *mustahik* semakin meningkat.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Zakat Produktif, BAZNAS DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa.*

Copyright (c) 2023 Mohammad Lutfi.

✉ Corresponding author : Mohammad Lutfi

Email Address : mo.lutfi@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan permasalahan yang masih melanda negara-negara di dunia ini, khususnya kemiskinan di negara dunia ketiga atau negara berkembang yang upaya pembenahannya membutuhkan strategi dan kiat khusus yang melibatkan elemen-elemen yang ada di suatu masyarakat atau negara. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat mencukupi hajat nafkahnya. Meskipun ia mempunyai harta dan usaha akan tetapi harta dan usahanya itu belum dapat mencukupi hajat dan nafkahnya. (M. Djamal Doa, 2001). Kemiskinan dan tingginya pengangguran di Indonesia tidaklah disebabkan oleh kondisi alamnya, tapi ini berkaitan dengan faktor kultural, pendidikan dan kesempatan kerja serta faktor kebijakan struktural yang tidak berpihak kepada orang-orang lemah. Faktor struktural ini tentu saja tugas dari pemerintah yang perlu juga diperjuangkan oleh kaum muslimin. (Faisal Agus, 2001).

Konsep peran negara dalam pengelolaan zakat merupakan bentuk relasi negara dan agama yang mengintegrasikan agama dan negara. Paradigma simbiotik dalam relasi negara dan agama memberikan kewenangan pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), Sehingga agama dan negara walaupun dua entitas yang berbeda, namun keduanya saling membutuhkan. Dengan optimalnya pengelolaan zakat khususnya zakat produktif, tuntutan agama dalam melaksanakan ibadah dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam kaitannya menjaga harta (*hifz mal*) sebagai bagian dari tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shariah*). Dengan demikian peran negara dalam Islam dilakukan sebagai bentuk aktualisasi syariah. (Holilur Rahman, 2018)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat sebuah deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Moh Nazir, 2005).

Disamping itu dalam menggunakan metode deskriptif, penelitian yang dilakukan adalah Penelitian kepustakaan (*library research*) dan dokumenter, dimana Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, memilah dan membaca serta menganalisis buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu pengetahuan tentang permasalahan serta faktor pengetahuan lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh landasan teoritik yang mendukung penelitian ini dan sebagai dasar dalam memecahkan problem-problem penelitian yang sedang dilaksanakan. (Hadari Nawawi, 2007). Data yang terkumpul pada penelitian kepustakaan akan direduksi, dikategorisasi, dikualifikasi dan kemudian dideskripsikan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Dalam Penelitian kepustakaan (*library research*) ini akan dibahas dan dinalisis pengelolaan dan pendistribusian zakat khususnya zakat produktif di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa dan kaitannya sebagai implementasi dari Maqashid Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Maqashid Syariah

Secara kaidah bahasa maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan

dimaksudkan. (Ahmad Qorib, 1997) sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. (Fazlur Rahman, 1994) Sedangkan syariah adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan. (Mahmud Syaltout, 1966).

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syari'ah adalah merealisasikan kemashlahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan *mabadi* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2010)

Menurut Imam al-Ghazali" tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama mereka (*hifdz ad-Din*), jiwa mereka (*hifdz an-Nafs*); akal mereka (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-Nasl*), dan harta mereka (*hifdz al-Mal*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, "kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya. (Abu Hamid Ghazali, tt) Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi : kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajaat*), dan kemewahan (*tahsinaat*), sebuah klarifikasi peninggalan tradisi Aristotelian, yang disebut oleh seorang sarjana sebagai "kebutuhan ordinal" (kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang "eksternal", dan terhadap barang-barang psikis). (Lowry S. Todd, 1987)

Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki. Kata melindungi mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus menerus sehingga keadaan makin mendekati kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraan secara kontinu. Banyak usaha dilakukan oleh sebagian fuqaha untuk menambahkan lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy-Syatibi menulis kira-kira tiga abad setelah Imam al-Ghazali, menyetujui daftar dan urutan Imam al-Ghazali yang menunjukkan bahwa gagasan tersebut dianggap sebagai hal yang paling cocok dengan esensi syariah. (M. Umer Chapra, 2001)

Imam al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 H/1058 M, telah memberikan sumbangan besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam. Sebuah tema yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep *maslahat*, atau kesejahteraan sosial atau utilitas ("kebaikan bersama"), sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun lainnya, dan yang membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat bahwa Al-Ghazali telah menemukan "sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonom-ekonom modern." (Anas Zarqa, 1980) Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disulitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ia mengidentifikasikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. (S.M Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi, 1990)

Al-Mashlahah merupakan inti dari *Maqasid Syariah*, *al-Mashlahah* dapat diraih jika kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik material maupun non material. Kebutuhan pokok bagi manusia terdiri dari lima hal yang dikenal dengan *dharuriyat al-khams*, yaitu menjaga keimanan (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga intelektual (*aql*), menjaga keturunan (*nash*) dan menjaga materi (*maal*). Oleh karena itu pengelolaan zakat dalam

Islam digunakan untuk menjaga ke lima hal tersebut. Dalam mengimplementasikan *al-Mashlahah* dalam pengelolaan zakat dengan melihat realitas sosial politik Negara untuk mengoptimalkan zakat agar tercapai kesejahteraan masyarakat. (Said Abdullah Syahab, 2018)

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, dan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan oleh Islam. Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya-upaya pengelolaan zakat secara produktif, aktif, dan kreatif dalam perspektif *maqashid al-syariah* merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. (Kutbuddin Aibak, 2015)

Zakat menyelamatkan dua pilar utama yang pertama yaitu muzakki sebagai orang yang membayar zakat maka zakat dapat membantu dia dalam menjaga atau mensucikan pikiran, jiwa dan raga serta hartanya, sedangkan yang kedua adalah mustahik selaku orang yang menerima zakat dimana dalam penyaluran zakatnya khususnya untuk kaum fakir miskin menolong kondisi ekonominya, muallaf menolong iman dan hatinya agar tetap istiqamah dalam memegang teguh ajaran Islam serta sabilillah membantu kinerja dan perjuangannya dalam mensyiarkan ajaran agama Islam dengan baik dan penuh kedamaian. (M. Suparta, 2020)

Perspektif *Maqashid Syari'ah* (tujuan dan maksud syariah), mewajibkan zakat produktif adalah sah dan tepat. Karena lebih sesuai dengan tujuan persyariaan zakat yang intinya diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, dimana Islam mewajibkan zakat kepada petani yang pendapatannya tidak seberapa, namun meloloskan orang kaya baru dari beragam profesi seperti pengacara, dokter, artis, atlet dan profesi prestise lainnya, sementara mereka hanya dihimbau bersedekah atau berinfaq yang cuma difahami sebagai tambahan yang sering diabaikan, karena mind set masyarakat sudah terlanjur memahami sunnah itu kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, inilah yang menjadi alasan dasar mengapa zakat produktif diwajibkan karena sesuai dengan maqaid syari'ah dan juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat. (Ali Trigiyatno, 2016)

Berdasarkan studi BAZNAS tahun 2017 tentang Relevansi dan Prioritas Peran Zakat dalam Maqashid Syariah terhadap SDGs yang analisisnya menggunakan kerangka kajian konseptual Matrix Matching Method dan metode penilaian melalui ANP (Analytical Network Process), (BAZNAS RI, 2017) disimpulkan bahwa:

1. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk memenuhi bahkan meningkatkan Maqashid Syariah individu. Maqashid Syariah terdiri dari penjagaan dan peningkatan terhadap Agama, Jiwa, Intelektual, Keturunan dan Harta. Tujuan tersebut lebih luas dibandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan oleh PBB, namun TPB belum memasukan tujuan penjagaan dan peningkatan aspek Agama yang menjadi prioritas utama dalam Maqashid Syariah.
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan data dikelompokan menjadi 4 menurut prioritas pencapaiannya. Prioritas tertinggi jatuh kepada tiga tujuan, yaitu Pertama, Tanpa Kemiskinan; Kedua, Kesehatan yang Baik; dan Ketiga, Tanpa Kelaparan. Sementara Kesetaraan Gender menjadi yang paling rendah untuk diprioritaskan. Dari perspektif tujuan zakat, TPB memiliki bobot terbesar untuk pemenuhan ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah, secara berturut-turut.

3. Meninjau dari hasil kajian konseptual dan uji ANP maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang relevan antara maqashid syariah sebagai kerangka tujuan Zakat dan SDGs. Meski demikian relevansi yang terjadi merupakan kesesuaian berdasarkan konteks kebutuhan dari kondisi mustahik. Kesesuaian Dari hasil ANP menunjukkan bahwa poin SDGs nomor 1, 3, dan 2 menjadi kelompok prioritas zakat terhadap SDGs. Pada kelompok prioritas kedua terdiri dari poin SDGs nomor 4, 8, 10, dan 16. Kelompok prioritas ketiga meliputi tujuan ke 6, 12, 9, dan 7 dari SDGs. Sementara selebihnya dari 17 poin SDGs termasuk ke dalam kelompok prioritas ke empat.
4. Meskipun dari ketujuhbelas poin SDGs dapat dikontribusikan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari kerja-kerja zakat, akan tetapi tidak seluruhnya merupakan tanggung kerja zakat an sich. Ada tugas dan tanggungjawab dari pada pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang dapat mengatur dan mengelola setiap lini kehidupan masyarakat. Kerja-kerja zakat merupakan kontribusi yang sifatnya komplementer (pelengkap) dari pada tanggungjawab dan tugas pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan kesimpulan studi tersebut diketahui bahwa peran zakat sangat luas bahkan lebih luas dari SDGs. Keluasan peran zakat ini memberi peluang bagi organisasi pengelola zakat untuk bisa mendukung tercapainya SDGs. Dari studi ini pula tim peneliti memiliki rekomendasi terkait dengan implementasi dukungan baik moril dan material yang bisa diambil oleh organisasi pengelola zakat. Rekomendasi tersebut adalah: (BAZNAS RI, 2017)

1. Memberikan reinterpretasi yang lebih mendalam dan luas khususnya terkait dengan kelompok mustahik dengan konteks kebutuhan riil di masyarakat. Reinterpretasi tersebut dimaksudkan agar keadilan dapat diciptakan misalnya melalui pemberian bantuan dan dukungan kepada mustahik miskin dimana yang menjadi kepala rumah tangga adalah perempuan (Perempuan kepala rumah tangga tidak hanya janda, melainkan perempuan bersuami dimana suami dalam keadaan sakit atau tidak mampu menafkahi keluarganya). Reinterpretasi juga dapat dilakukan dengan melihat ashnaf sebagai persoalan dan hal lainnya.
2. Organisasi pengelola zakat dapat berkontribusi kepada ketercapaian SDGs melalui sinergi dengan BAPPENAS untuk memberikan gambaran kerjanya selama ini. Hal ini sangat penting sebagai bukti bahwa zakat telah berkontribusi secara nyata dan signifikan kepada pembangunan nasional hingga global.
3. BAZNAS sebagai koordinasi pengelola zakat di tanah air, melalui pengelompokan program pada kajian ini, diharapkan ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih riil khususnya terkait dengan goals 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan goals 17 yaitu Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Efektivitas *Maqashid Syariah* terhadap pengukuran kesejahteraan pendistribusian dana zakat, pada setiap individu, selaras dengan *Maqashid Syariah* teori Maslow atau Heiraki Maslow memaparkan lima hirarki meliputi: keperluan dasar, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang, keperluan penghargaan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Teori tersebut menegaskan bahwa kesesuaian *Maqashid Syariah* dengan pengukuran efektivitas. (A. R Rosbi, 2010) Sedangkan pengukuran efektivitas *Maqashid Syariah* kontemporer mencakup: Menjaga dan melindungi agama, Menjaga matabat kemanusiaan dan hak asasi manusia, Melipat gandakan pola pikir, Melindungi keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap keluarga dan pengembangan ekonomi serta mendorong kesejahteraan manusia (Jasser Auda, 2013)

Maqashid Syariah sesungguhnya berupaya untuk menjaga harmonisasi, berkesinambungan dan saling berintegrasi, atau saling mengisi antara kelima unsur

pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Mengenai hal apa saja yang dapat memantapkan dalam perlindungan dari kerusakan atau kemafsadatan yang berimplikasi kepada lima unsur pokok, hal itu merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya. Begitu pula kewajiban zakat dan pajak sebagai sesuatu ketetapan hukum Allah dan aturan perundang-undangan negara mempunyai tujuan dan hikmah yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia sebagai hamba Allah dan warga negara yang baik. Pada dataran ini peran mujtahid/fuqaha untuk mengungkap lebih jauh tujuan dan hikmah suatu ketetapan hukum zakat dan pajak. (Maimun, 2012).

Wujud Zakat Produktif

Kata *produktif* secara bahasa berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. (Asnaini, 2008)

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab III pasal 27, dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak dihabiskan melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. (UU No. 23, 2011)

Zakat produktif dapat didistribusikan pada dua cara yaitu pertama, cara tradisional yaitu dengan pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif yang digunakan oleh *mustahik* guna menciptakan suatu usaha, cara kedua adalah zakat yang diberikan secara bergulir baik untuk permodalan proyek sosial ataupun modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau usaha kecil. Pemerintah diperbolehkan membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat yang selanjutnya kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan kepada kaum fakir dan miskin. Pemberian zakat produktif dilakukan dengan adanya pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahik* agar kegiatan usahanya dapat berjalan lancar disamping itu BAZNAS dan LAZ juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar kualitas keimanan dan keislaman *mustahik* semakin meningkat (Sutardi, dkk, 2018)

Selanjutnya berdasarkan pengukuran IZN pada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota pada tahun 2020, nilai yang diperoleh adalah 0,49 (Cukup Baik). Mayoritas provinsi telah mendapatkan nilai Cukup Baik, yaitu sebanyak 26 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta. Selanjutnya, sebanyak 5 provinsi berada pada kategori Kurang Baik dan baru 3 provinsi yang berada di kategori Baik. Belum ada satupun provinsi yang memperoleh nilai Sangat Baik tetapi juga tidak ada provinsi yang mendapatkan nilai Tidak Baik. Dari dua dimensi penyusun IZN, dimensi makro secara nasional telah mendapatkan nilai pada kategori Baik (0,64). Secara umum, terdapat 25 provinsi

termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta yang telah berada di kategori Baik, 6 provinsi di kategori Cukup Baik dan 3 Provinsi di kategori Kurang Baik. Nilai tersebut mencerminkan bahwa sudah terdapat banyak dukungan dari pemerintah terhadap pengelolaan zakat baik dengan adanya regulasi maupun dukungan kepala daerah serta *database* yang sudah semakin baik, misalnya dengan semakin banyaknya muzaki yang memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Selanjutnya untuk dimensi mikro nilai yang diraih secara nasional ada pada kategori Cukup Baik (0,47). Rincian untuk masing-masing provinsi adalah sebanyak 25 provinsi termasuk di dalamnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai Baznas DKI Jakarta berada pada kategori Cukup Baik dan 9 provinsi pada kategori kurang Baik. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil nilai mikro ini adalah bahwa masih banyak peningkatan yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat, baik dari sisi kelembagaan maupun dampak zakat yang dirasakan oleh mustahik. (BAZNAS RI, 2020)

Menurut Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat Tahun 2020, LAZ Dompot Dhuafa dalam pendistribusian zakatnya ternyata berdampak baik bagi mustahik, hal ini dapat terlihat dari dua indikator, yaitu indikator kemiskinan dan Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB). Hasil perhitungan indikator kemiskinan yang dilihat dari jumlah kemiskinan, kedalaman kemiskinan, maupun keparahan kemiskinan menunjukkan penurunan kemiskinan setelah dibantu dengan zakat. Sedangkan pada pengukuran dengan menggunakan IKB, terdapat beberapa temuan yang cukup menarik. Pertama, sudah tidak ada mustahik yang berada di kuadran III dan IV. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh mustahik berada di kondisi kaya spiritual meskipun masih ada yang berada di kondisi miskin material. Kedua dari hasil pengukuran pada standar nisab zakat diketahui bahwa terdapat 13,51% sampel mustahik yang berada di kuadran I. Artinya pendapatan yang dimiliki oleh sampel mustahik sudah berada di atas nisab atau dengan kata lain status mereka telah berubah dari mustahik menjadi muzakki. (BAZNAS RI, 2020)

Untuk itu Baznas DKI Jakarta akan lebih intens dalam memberdayakan program yang produktif untuk mustahik, diantara program yang sedang dilakukan di Baznas DKI Jakarta adalah Program Pengembangan menaikkan status seorang mustahik menjadi muzakki dengan IZN (Indeks Zakat Nasional) dimana dalam setiap semester terdapat indeks prestasi pengikutan program *mustahik* (orang penerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang membayar zakat) yang diadakan oleh Baznas Pusat. Dimana program ini berupa pemberdayaan zakat produktif kepada mustahik yang nantinya diharapkan dapat menjadi seorang *entrepreneur* (wirausaha) sehingga mereka bisa mandiri dan tidak mendapat bantuan zakat lagi bahkan mereka bisa mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% ke Baznas DKI Jakarta kedepannya. (Habibi Zein Fahri, 2020)

Sama seperti Baznas DKI Jakarta, LAZ Dompot Dhuafa juga mengembangkan "*Philantropreneurship*" yang merupakan satu konsep intervensi menyeluruh dari aspek mustahik dasar yaitu penghilangan kedaruratan atau kondisi kegawatan kemudian pengembangan kapasitas pengetahuan dan keterampilan kemudian pemberdayaan berbasis penguatan modal produk dan pasar sampai kepada pembentukan komite *enterprise* yang memungkinkan berkompetensi mengakses pembiayaan publik atau permodalan dalam lembaga pendanaan umum menjadi sosial *enterprise* yang mandiri. Nah konsep "*Philantropreneurship*" ini diusung oleh model program yang disebut dengan zakat produktif seperti penjelasan yang tadi saya sampaikan. Zakat produktif ini menitik beratkan pada 2 hal yaitu tumbuhnya unit produksi dalam rentang waktu yang panjang dan dampaknya pada bertambahnya mustahik yang dikelola dari tidak berdaya menjadi berdaya. (Bambang Suherman, 2020)

Ada satu hal lagi yaitu Dompot Dhuafa membentuk perusahaan sosial untuk menjadi pendamping ekspert program-program pemberdayaan namanya adalah karya masyarakat mandiri, di sini masyarakat didampingi dan di didik untuk menjadi petani yang pengusaha, peternak yang pengusaha, kemudian manajemen usaha yang unggul sehingga memungkinkan mereka untuk bisa mandiri dari mustahik menjadi muzakki. Nah informasi tentang hal ini bisa dirujuk dalam literatur-literatur yang dikeluarkan oleh Dompot Dhuafa dalam bentuk *Annual report* maupun katalog program. (Bambang Suherman, 2020)

KESIMPULAN

Al-Mashlahah merupakan inti dari *Maqasid Syariah*, *al-Mashlahah* dapat diraih jika kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik material maupun non material. Kebutuhan pokok bagi manusia terdiri dari lima hal yang dikenal dengan dharuriyat *al-khams*, yaitu menjaga keimanan (*din*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nash*) dan materi (*maal*). Oleh karena itu pengelolaan zakat dalam Islam digunakan untuk menjaga ke lima hal tersebut. Implementasikan *al-Mashlahah* dalam pengelolaan zakat dengan melihat realitas sosial politik Negara untuk mengoptimisasikan zakat agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Wujud Penerapan Maqasid Syariah di BAZNAS DKI Jakarta berupa Program Pengembangan menaikkan status seorang mustahik menjadi muzakki dengan IZN (Indeks Zakat Nasional) dimana dalam setiap semester terdapat indeks prestasi pengikutan program *mustahik* (orang penerima zakat) menjadi *muzakki* (orang yang membayar zakat) yang diadakan oleh Baznas Pusat. Dimana program ini berupa pemberdayaan zakat produktif kepada mustahik yang nantinya diharapkan dapat menjadi seorang *entrepreneur* (wirausaha) sehingga mereka bisa mandiri dan tidak mendapat bantuan zakat lagi bahkan mereka bisa mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % ke Baznas DKI Jakarta kedepannya.

Sedangkan LAZ Dompot Dhuafa dalam mewujudkan penerapan Maqasid Syariahnya mengembangkan *Philantropreneurship* yang merupakan satu konsep intervensi menyeluruh dari aspek mustahik dasar yaitu penghilangan kedaruratan atau kondisi kegawatan kemudian pengembangan kapasitas pengetahuan dan keterampilan serta pemberdayaan berbasis penguatan modal produk dan pasar sampai kepada pembentukan komite *enterprise* yang memungkinkan berkompetensi mengakses pembiayaan publik atau permodalan dalam lembaga pendanaan umum menjadi sosial *enterprise* yang mandiri. konsep *Philantropreneurship* ini diusung oleh model program yang disebut dengan zakat produktif yang menitik beratkan pada 2 hal yaitu tumbuhnya unit produksi dalam rentang waktu yang panjang dan dampaknya pada bertambahnya mustahik yang dikelola dari tidak berdaya menjadi berdaya

DAFTAR PUSTAKA

- A. R Rosbi, *Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat Perspektif Maqasid al-Syariah*, (Yogyakarta:.....2010).
- Abu Hamid Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut : Dar an-Nahdah t.t).
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: Nimas Multima, 1997).
- Ali Trigiyan, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 14, No. 2, Desember 2016.
- Anas Zarqa, "Islamic Economics, an Approach to Human Welfare", dalam Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1980).

- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat Lembaga Amil Zakat Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2020).
- BAZNAS RI, *Indeks Zakat Nasional Tahun 2020*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2020).
- BAZNAS RI, *Sebuah Kajian Zakat On SDGS: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI, 2017).
- BAZNAS RI, *Sebuah Kajian Zakat On SDGS: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashid Syariah* (2020).
- Faisal Agus, *Revitalisasi Lembaga Zakat*, (Jakarta: Peduli Umat, 2001).
- Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007)
- Hasil Wawancara dengan Bambang Suherman, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakf LAZ Dompot Dhuafa, pada tanggal 5 Oktober 2020.
- Hasil Wawancara dengan Habibi Zein Fahri, Kasie Humas dan Infokom Baznas DKI Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.
- Hasil Wawancara dengan M. Suparta, Anggota Baznas Pusat Periode Tahun 2015-2020, pada tanggal 5 September 2020.
- Holilur Rahman, *Regulasi Zakat Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).
- Jasser Auda, *Maqasid Untuk pemula*. (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2013).
- Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", dalam *AHKAM*, Volume 3, Nomor 2, November 2015.
- Lowry S. Todd. *The Archaeology of Economic Ideas : The Classical Greek Tradition*, (Durham: Duke University Press, 1987).
- M. Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001)
- M.Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001).
- Mahmud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966).
- Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid", dalam *Jurnal Asas*, Vol. 4 No, 2, Juni 2012.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- S.M Ghazanfar dan Abdul Azim Islahi, "*Economic Thought of an Arab Scholastic*", dalam Abu Hamid al-Ghazali, *History of Political Economy*, (Durham: Duke University Press, 1990).
- Said Abdullah Syahab, *Negara Versus Masyarakat Dalam Pengelolaan Zakat (Analisis Al-Maslahah di Indonesia*, (Disertasi S3 Sekolah Pasca Sarjana (SPS), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).
- Sutardi, dkk, "Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi", dalam *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

